



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tegal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu

- Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
11. Daftar Data adalah usulan Data yang disampaikan oleh Walidata Daerah sebagai bahan penyusunan Data prioritas dalam Forum Satu Data Daerah.
12. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.

14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
15. Basis data (*database*) adalah suatu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Basis data dapat digunakan oleh satu atau lebih program aplikasi secara optimal, data disimpan tanpa mengalami ketergantungan pada program yang akan menggunakannya.
16. Satu Data Indonesia yang selanjutnya disingkat SDI adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
17. Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan/atau pihak lain terkait penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tegal.
18. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, saling terhubung, dan digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan Data.
19. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi-pakai data Kabupaten Tegal yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
21. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
22. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

- teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
23. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
 24. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.
 25. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.
 26. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
 27. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
 28. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
 29. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
 30. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Permendagri adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB II

MANAJEMEN DATA

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Manajemen Data SPBE Daerah disusun sebagai pedoman untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;

- (2) Manajemen Data SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar Pemerintah Daerah :
 - a. mampu memahami kebutuhan Data;
 - b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
 - c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
 - d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.
- (3) Manajemen Data SPBE Daerah dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
 - a. Arsitektur Data;
 - b. Data Induk dan Data Referensi;
 - c. Basis Data; dan
 - d. Kualitas Data.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Manajemen Data SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip SDI.
- (2) Penyelenggara Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yang disediakan serta keamanan Data dan Informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (3) Penggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar Perangkat Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah lain berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas Data dan Informasi.

Pasal 4

Pedoman Manajemen Data SPBE Daerah tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG
MANAJEMEN DATA SPBE DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah slogan yang sering kita dengar di bidang pemerintahan adalah data ada dimana mana, namun saat diperlukan tidak ada dimana mana. Suatu kondisi yang menyedihkan tentang data. Definisi data adalah fakta tentang sesuatu. Apapun dapat menjadi data ketika bisa menjelaskan fakta tentang sesuatu. Misal tentang meja, fakta tentang meja adalah warnanya coklat, tinggi 1 meter, lebar 2 meter dan seterusnya. Tentu saja dalam konteks pemerintahan, data akan menjelaskan fakta tentang beberapa entitas semisal penduduk, pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Membedakan antara data dan informasi pun adalah sesuatu yang tidak semua orang dapat memahaminya. Terdapat tiga hal yang berbeda, yaitu sebagai berikut:



Data

Data adalah fakta tentang sesuatu

Contoh: Temperatur suhu yang menempel di alat suhu di ruangan, semisal 21 derajat celcius

21 derajat adalah data



Informasi

Informasi adalah bagian dari data yang memiliki makna

Contoh: Makna dari data pada temperatur di alat suhu ruangan tersebut maknanya adalah dingin

dingin adalah informasi



Pengetahuan

Pengetahuan adalah informasi yang menuntun kita bertindak terhadap sesuatu

Contoh: karena suhu di ruangan dingin, maka disarankan memakai jaket.

Memakai jaket adalah pengetahuan

Pemahaman dasar tentang data, informasi dan pengetahuan adalah kunci bagaimana memahami data. Kadang sering tertukar mana data dan mana informasi. Yang pasti informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna. Mengolah data adalah memberikan konteks atau melakukan agregasi seperti jumlah, rata rata, maksimum, minimum atau statistik lainnya

Data dalam hal teknis dapat dimaknai sebagai tabel dengan single kolom, artinya tidak terdapat kolom bertingkat yang menjadi nama kolom atau header kolom. Kembali ke konsep awal, data adalah fakta tentang sesuatu. Fakta tentang meja adalah warna, bentuk, tinggi, lebar, bahan, harga dan seterusnya. Sebuah fakta tentang meja yang dapat dilihat dan diperhatikan.

Kode Benda	Nama Benda	Bentuk	Tinggi	Berat	Warna	Harga

Dalam mengelola data hal yang perlu diperhatikan adalah memahami tujuannya. Tujuan mengelola data adalah menyediakan data yang valid, akurat, akuntabel, sehingga dapat diolah menjadi informasi atau pengetahuan yang membantu mengambil keputusan untuk bertindak.

Idenya sederhana, namun implementasinya tidak semudah ide yang ada.

Permasalahan data yang dihadapi oleh Indonesia adalah:

1. Jenis data apa yang harus dipublish di portal?
2. Apa standar format data yang akan dipublish?
3. Apa yang menjadi metadata?
4. Siapa yang akan memanfaatkan data tersebut ?
5. Siapa yang menghasilkan data tersebut ?
6. Siapa yang memvalidasi dan memutakhirkan data ?
7. Bagaimana menghilangkan ego sektoral sehingga tidak mau berbagi data ?

Mungkin belum terwakili seluruh permasalahan data di Indonesia, namun dari masalah yang ada, tentu saja dapat dicari suatu solusi akan data. Maka lahirlah Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang SDI. Setidaknya ada solusi secara makro untuk menyelesaikan masalah.

Tujuan dari Peraturan Presiden SDI adalah:

“Mendorong pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan dengan fondasi Data yang akurat, mutakhir, terpadu, terbuka dan Interoperasional”

Jika didefinisikan dalam uraian singkat maka akan menjadi karakter data pemerintah, sebagai berikut:

1. Data Pemerintah yang akurat dan mutakhir
2. Data Pemerintah yang Terpadu dan Terbuka
3. Data Pemerintah yang bisa berbagi pakai (interoperasional)

Wujud fisik yang dapat dilihat dari Peraturan Presiden SDI adalah Portal SDI, yaitu sebuah situs web yang mencoba untuk mempublish data Indonesia.

Adapun indikator keberhasilan dari Peraturan Presiden SDI adalah:

1. Tingkat Pemenuhan Standar Data
2. Tingkat Pemenuhan Metadata
3. Tingkat Pemenuhan Kode referensi data data induk
4. Tingkat Aksesabilitas
5. Tingkat Ketersediaan
6. Tingkat Keterpaduan
7. Tingkat Interoperabilitas

Tujuan dan Indikator sudah jelas, maka langkah selanjutnya dalam Peraturan Presiden SDI adalah siapa yang melaksanakannya atau istilahnya orang-orang atau bidang yang terkait siapa saja. Terdapat pengelompokan stakeholder dalam Peraturan Presiden SDI, yaitu:

1. Pengarah Data

Institusi yang bertugas mengarahkan tentang Data apa yang dipublish, Metadatanya, standar datanya. Yang masuk dalam lingkup ini adalah

- Bappenas (pusat) dan Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, untuk Data Sektorial
- Badan Pusat Statistik, untuk Data Statistik
- Badan Infomasi Geospasial, untuk Data Geospasial

2. Produsen Data

Institusi yang bertugas menghasilkan data, dan bertanggung jawab terhadap validitas dan ketersediaan data. Yang masuk dalam lingkup ini adalah:

- Kementerian
- Perangkat Daerah

3. Wali Data

Institusi yang bertugas menyebarluaskan data, untuk dapat dimanfaatkan oleh sistem lain. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah

- Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Dinas Komunikasi dan Informatika

Maka jika tujuan, indikator dan stakeholder telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden SDI, maka tinggal ditataran eksekusi yang akan menjadi kendala atau langkah berikutnya.

Dan jangan lupa, bahwa Portal SDI *Readable*, artinya data yang terpublikasi disana akan dikonsumsi oleh mesin atau sistem, bukan oleh orang secara langsung.

Pemahaman ini menjadi kunci, sehingga dalam mempublish data di portal data, terdapat kesamaan persepsi terhadap format data terbuka, seperti excel, txt, csv, atau API yang dapat dibaca langsung oleh mesin.

Jadi Portal Data ini akan menjadi sumber data bagi pengolah data yang akan memproduksi informasi. Perlu dipahami langkah menghasilkan informasi atau bahkan pengetahuan membutuhkan proses, yang antara lain adalah:

1. Menentukan Sumber Data

Salah satu yang menjadi acuan dan memiliki sifat terbuka serta interoperabilitas adalah Portal Data.

2. Mengolah Data

Sebuah mesin atau algoritma yang mampu melakukan agregasi atau penerapan pattern sehingga memunculkan Deskripsi, Diagnosa dan Prediksi.

3. Menampilkan Data

Menyajikan hasil olahan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan dimengerti oleh siapapun. Bentuk ini biasanya kita kenal dengan grafik dan dashboard.

Jika melihat portal data pemerintah khususnya di daerah, karena sekarang masing-masing memiliki portal data sendiri-sendiri dan menjadi sebuah prestasi atau penilaian, banyak sekali ketidakseragaman dalam format data, jenis data, metadata dan standar data.

Hal ini terjadi karena interpretasi yang tidak sama terhadap Peraturan Presiden SDI, yang biasanya Pemerintah Daerah menunggu peraturan di level teknis.

Namun jika mampu memahami dengan baik apa itu esensi data dan informasi, maka sebenarnya Pemerintah Daerah sudah dapat melakukan aksi dengan benar sebagai langkah awal.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud pengaturan Pedoman Manajemen Data adalah memberikan ketersediaan data yang handal untuk Kabupaten Tegal serta penerapan terhadap regulasi tentang Satu Data Indonesia. Hal ini memiliki dampak kepada penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas karena dapat mengandalkan data yang berkualitas dan tersedia.

Adapun tujuan dari Pedoman Manajemen Data adalah :

1. memberikan pedoman korelasi dengan Arsitektur Data SPBE
2. membuat Standar kebutuhan Data Kabupaten Tegal
3. menentukan struktur dataset (basis data) untuk Perangkat Daerah
4. memastikan kualitas data.

1.3. Pedoman Manajemen Data

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan sebuah pijakan dalam pengelolaan data di pemerintah daerah.

Manajemen Data SPBE bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Sasaran utama dari manajemen data ini adalah:

1. mampu memahami kebutuhan Data;
2. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan memastikan integritas Data;
3. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; dan
4. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang efektif dari penggunaan Data.

Manajemen data SPBE dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan, yang terdiri dari 4 proses pengelolaan.

1.3.1. Manajemen Arsitektur Data

Rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data, dimana proses tersebut adalah:

1. menyediakan data yang berkualitas tinggi
2. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data
3. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan Data jangka panjang.

1.3.2. Manajemen Data Induk dan Data Referensi

Rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebaran data Referensi, dimana proses tersebut adalah:

1. merencanakan daftar data induk dan data referensi;
2. mengumpulkan data di walidata;
3. memeriksa kesesuaian dengan struktur dan format baku, daftar Data tahun berikutnya serta tidak terjadi duplikasi;
4. menyebarluaskan data induk dan data referensi oleh walidata; dan
5. memperbaharui data induk dan data referensi.

1.3.3. Manajemen Basis Data

Rangkaian proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di Pusat Data, dimana proses tersebut adalah:

1. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
2. mengelola Basis Data di Pusat Data;
3. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
4. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia;
5. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
6. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

1.3.4. Manajemen Kualitas Data

Rangkaian proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, dimana proses tersebut adalah:

1. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
2. menentukan persyaratan kualitas Data;
3. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
4. menentukan matriks kualitas Data;
5. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
6. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
7. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data;
dan
8. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

BAB II

KABUPATEN TEGAL

2.1. RPJMD

2.1.1. Visi Misi Kabupaten Tegal

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

2.1.2. Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tegal

MISI 1. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, AKUNTABEL DAN EFEKTIF MELAYANI RAKYAT		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Aparatur Birokrasi yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan Minimal
		Penyediaan Layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
		Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah	Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
		Penerapan Sistem Merit

MISI 2. MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG ANDAL, BERKUALITAS DAN TERINTEGRASI SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Mantap dan Permukiman yang Layak	Peningkatan Infrastruktur Wilayah yang Mantap
		Percepatan Infrastruktur Pemukiman yang Layak
		Peningkatan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Sesuai Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)
	Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan	Optimalisasi Layanan Sistem Jaringan Transportasi
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
		Penerapan Sistem Merit
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Kualitas Udara	Peningkatan Kualitas Udara, Kualitas Air dan Pengendalian Kerusakan Lahan

MISI 3. MEMBANGUN PEREKONOMIAN RAKYAT YANG KOKOH, MAJU, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di sektor Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan
		Peningkatan Produktifitas Sektor Perikanan
		Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat
	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Industri Pengolahan	Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Pengolahan
		Pengembangan Usaha Industri Kreatif
	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Optimalisasi Pengelolaan dan Infrastruktur Objek Wisata
		Penumbuhan dan Pemantapan Kemandirian Wisata Desa
		Penguatan Pemasaran Wisata
	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat di Sektor Perdagangan	Penguatan Fungsi Pasar Tradisional
		Pengendalian Indeks Perubahan Harga
		Peningkatan UMKM yang Kompetitif
		Pengarusutamaan Produk UMKM Lokal

MISI 4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENGUATAN LAYANAN BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL DENGAN MEMANFAATKAN KEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Perekonomian Rakyat Yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan Dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal
		Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
		Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Gender	Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender
		Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
		Peningkatan perlindungan Anak dan Kualitas Hidup Anak
	Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Peningkatan Jaminan Pelayanan dan Kepesertaan Keluarga Berencana
Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Kewirausahaan Pemuda	
	Peningkatan Prestasi Olahraga tingkat Provinsi	
Menurunkan Kesenjangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Pengintegrasiaan Program Penanggulangan Kemiskinan
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama Difabel, PGOT dan Lansia Terlantar
	Menurunnya Pengangguran	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
		Peningkatan Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja yang Mengutamakan Tenaga Kerja Lokal
	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	

MISI 5. MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, TENTRAM DAN NYAMAN DENGAN TETAP MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI-NILAI BUDAYA SERTA KEARIFAN LOKAL

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan Kerukunan Hidup dalam Masyarakat	Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat	Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog antar Warga
		Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah

		Peningkatan Dialog dan Kerjasama Umat Beragama dan antar Umat Bergama
Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Peningkatan Kualitas Kesiapsiagaan Bencana
		Penanggulangan Bencana yang Terencana, Terkoordinasi, Terpadu dan Akuntabel
Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Perlindungan dan Pemanfaatan Seni Budaya
		Peningkatan Promosi Seni Budaya
		Pelestarian Cagar Budaya

2.2. Perangkat Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Tegal

A. PERANGKAT DAERAH
A.1. SEKRETARIAT DAERAH
A.1.a. Sekretaris Daerah
A.1.b. Sekda : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
A.1.c. Sekda : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
A.1.d. Sekda : Asisten Administrasi Umum
A.1.e. Bagian Pemerintahan
A.1.f. Bagian Hukum
A.1.g. Bagian Kesejahteraan Rakyat
A.1.h. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
A.1.i. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
A.1.j. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
A.1.k. Bagian Umum
A.1.l. Bagian Organisasi
A.1.m. Bagian Perencanaan dan Keuangan
A.2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
A.3. INSPEKTORAT
A.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan
A.5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
A.6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
A.7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
A.8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
A.9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
A.10. Dinas Kesehatan
A.11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A.12. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
A.13. Satuan Polisi Pamong Praja
A.14. Dinas Sosial
A.15. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
A.16. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
A.17. Dinas Lingkungan Hidup
A.18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
A.19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
A.20. Dinas Perhubungan

A.21. Dinas Komunikasi dan Informatika	
A.22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
A.23. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
A.24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
A.25. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
A.26. Dinas Perikanan	
A.27. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
A.28. RSUD dr. Soeselo	
A.29. RSUD Suradadi	
A.30. Kecamatan Margasari	Kode : 31
A.31. Kecamatan Bumijawa	Kode : 32
A.32. Kecamatan Bojong	Kode : 33
A.33. Kecamatan Balapulang	Kode : 34
A.34. Kecamatan Pagerbarang	Kode : 35
A.35. Kecamatan Lebaksiu	Kode : 36
A.36. Kecamatan Jatinegara	Kode : 37
A.37. Kecamatan Kedungbanteng	Kode : 38
A.38. Kecamatan Pangkah	Kode : 39
A.39. Kecamatan Slawi	Kode : 40
A.40. Kecamatan Dukuhwaru	Kode : 41
A.41. Kecamatan Adiwerna	Kode : 42
A.42. Kecamatan Dukuhturi	Kode : 43
A.43. Kecamatan Talang	Kode : 44
A.44. Kecamatan Tarub	Kode : 45
A.45. Kecamatan Kramat	Kode : 46
A.46. Kecamatan Suradadi	Kode : 47
A.47. Kecamatan Warureja	Kode : 48
B. LEMBAGA LAIN	
B.1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

2.3. Indikator Utama Perangkat Daerah

Menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Ketersediaan data akan memberikan perhitungan indikator kinerja.

2.3.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Perangkat Daerah / Koordinator
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini; Tahunan	Sekretariat Daerah
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
3	Opini BPK	Opini; Tahunan	Inspektorat

4	Indeks Williamson	Persen; Kumulatif	Sekretariat Daerah
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
6	Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai; Tahunan	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
11	Angka Harapan Hidup	Tahun; Tahunan	Sekretariat Daerah
12	Indeks Gini	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
13	Persentase Penduduk Miskin	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen; Tahunan	Sekretariat Daerah
15	Indeks Risiko Bencana	Angka; Tahunan	Sekretariat Daerah
16	Indeks Kebudayaan	Angka; Tahunan	Sekretariat Daerah

2.3.2. Sinkronisasi Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan SPM sebagaimana diamanatkan dalam PP no 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri No 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun pelaksanaan SPM dalam Perubahan RPJMD tahun 2019-2024 sebagaimana tabel berikut:

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	PD Penanggung Jawab
1	Bidang Urusan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	11	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Disdikbud
		Pendidikan Dasar	12a	Jumlah warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar jenjang SD/MI		Disdikbud

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	PD Penanggung Jawab
			12b	Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs		Disdikbud
			13	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Disdikbud
2	Bidang Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	21	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	22	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	23	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan balita	24	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	25	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	26	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan		Dinas Kesehatan

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	PD Penanggung Jawab
				kesehatan		
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	27	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	28	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	29	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	210	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculos is	211	Jumlah Warga Negara terduga tuberculos is yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	212	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan		Dinas Kesehatan
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	31	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Perkim


No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	PD Penanggung Jawab
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	32	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Perkim
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	41	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Perkim
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	42	Jumlah Warga Negara yang terkena rekolasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	51	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP
		Pelayanan informasi rawan bencana	52	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	53	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan		BPBD

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	PD Penanggung Jawab
				terhadap bencana		
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satpol PP
6	Bidang Urusan Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti	56	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	57	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	58	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
		Rehabilitasi sosial dasar tuna	59	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang		

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	PD Penanggung Jawab
		social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	510	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinsos

2.4. Indikator Kinerja dan Data Sektoral


Untuk mengukur indikator kinerja diperlukan basis data dataset untuk dapat diolah sehingga dapat memprotret indikator kinerja, berikut kerangka kerja data, yang pemanfaatan utamanya adalah untuk perencanaan pembangunan yang handal dan pengambilan keputusan/kebijakan yang tepat.



BAB III

RENCANA AKSI SATU DATA KABUPATEN TEGAL

3.1. Smart Government Kabupaten Tegal



GAMBAR 1. FASE SASARAN STRATEGIS

Terdapat 2 fase yang menjadi arah strategis Kabupaten Tegal, yaitu:

1. Fase Transformasi menuju Smart Government

Dengan target target yang harus dicapai adalah:


- a. tersusunnya proses bisnis terintegrasi lingkup Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota;
- b. termanfaatkannya TIK berbagi pakai
 - i. Pusat Data, hanya terdapat dapat beberapa Pusat Data dengan standar internasional yang dapat digunakan bersama antar Perangkat Daerah atau dengan Kabupaten/Kota sebagai *DRC (Disaster Recovery Center)*;
 - ii. Jaringan Intra Pemerintahan, interkoneksi antar Perangkat Daerah atau Kabupaten/Kota yang tertutup dan internet dengan koneksi terpusat dan didistribusikan; dan
 - iii. Sistem Penghubung Layanan, memudahkan berbagi pakai data antar instansi dengan mekanisme *Government Service Bus (GSB)*.
- c. terwujudnya Layanan Terpadu lintas sektor yang tematik.

2. Fase terbentuknya Smart Government

Dengan target target yang akan dicapai adalah:

- telah terwujud intgrasi proses bisnis antar Perangkat Daerah, yang diturunkan dari visi misi Kepala Daerah;
- tersedianya Layanan Digital terintegrasi; dan
- tersedianya *Data Driven Government*, pengambilan keputusan dan kebijakan berbasis pada data (big data dan kecerdasan buatan).

Untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu Smart Government Kabupaten Tegal, telah terdapat regulasi yang salaing mendukung, yaitu Peraturan Presiden SPBE dan Peraturan Presiden SDI. Dimana dapat digambarkan sebagai berikut :



Terdapat sinergi program antara keduanya, untuk menuju Smart Government :

- tersedianya Arsitektur Data
- tersedianya Pedoman Manajemen Data
- tersedianya Big Data dan Kecerdasan Buatan Pemerintah

3.2. Roadmap Tata Kelola Data Kabupaten Tegal



3.3. Rencana Aksi Data

Program	Kategori	2021	2022	2023	2024	2025
Membentuk Peraturan Kepala Daerah dan Tim Satu Data	Mengajukan Regulasi baik berbentuk PerBup atau Perda yang memiliki ruang lingkup Tim Koordinasi Data, Arsitektur Data dan Pedoman Data Penetapan Tim Koordinasi Data					
Pembuatan pedoman Tata Kelola Data & Arsitektur Data	Membentuk Pedoman Data (yang berisikan standar kebutuhan data dan basisdata / dataset Membentuk Arsitektur Data yang berkorelasi dengan Arsitektur SPBE					
Assessment dan Inventarisasi Data melalui Data Discovery Workshop	Memastikan kebutuhan dataset telah dipahami oleh Perangkat Daerah Memastikan isi dataset dapat dipenuhi oleh produsen data					
Pembentukan Portal Data / Open Data Kabupaten Tegal	Membuat Portal Data sendiri atau menginduk ke portal satu data indonesia Memberikan menu pada portal data berupa dataset, grafik dan peta dengan bahan unduh berupa xlsx, csv dan API					
Pengumpulan dan Verifikasi Data di Setiap Perangkat Daerah	Upload data oleh produsen data pada tempat yang telah disediakan oleh walidata Verifikasi terhadap format dan metadata yang telah ditentukan					
Integrasi dan Publikasi Data	Memastikan data dapat diakses oleh publik dalam portal data					
Pemutakhiran Data	Melalui tim koordinasi data, secara berkala melakukan pemutakhiran data yang telah disepakati					
Penggunaan dan Pemanfaatan Data	Mendapatkan indikator pencapaian visi misi kepala daerah Mendapatkan indikator kinerja utama daerah mendapatkan indikator kinerja Perangkat Daerah					



Menciptakan Laporan Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah



Mendukung Big Data Provinsi



Mendukung perencanaan pembangunan dalam RKA dan RPJMD

